BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kementrian-kementrian pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah, memberikan peranan yang sangat penting bagi sistem pemerintah yang ada di Indonesia. Jenis Kementrian Pemerintah yang ada di Indonesia diantaranya adalah Kementrian Keuangan, Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta masih banyak lagi jenis Kementrian lainnya yang siap melayani kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari beberapa Kementrian yang ada, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Kementrian yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya mineral. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki lima fungsi yaitu, berfungsi dalam perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energy dan sumber daya mineral, pelaksanaan urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya mineral, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementrian, pengawasan atas pelaksanaan tugas kementrian, dan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kementrian kepada presiden.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral membawahi enam lembaga, diantaranya adalah Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Ditjen LIstrik dan Pemanfaatan

Energi, Ditjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM. Badan Geologi pun membawahi empat lembaga lainnya, diantaranya Pusat Sumber Daya Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pusat Lingkungan Geologi, Pusat Survei Geologi. Badan Geologi ini bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Dalam kegiatan organisasinya, Pusat Survei Geologi menaungi dan membina Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi. Sehingga dapat dikataka UPT. Museum Geologi tersebut merupakan organisasi atau lembaga yang berada dibawah naunagan dan dalam pembinaan Pusat Survei Geologi – Badan Geologi – mKementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai unit pelaksana teknis atau lembaga yang dalam pemerintah disebut dengan satker (satuan kerja) yang berada di bawah naungan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, tentunya UPT. Museum Geologi memerlukan suatu perencanaan untuk menjaga kelangsungan usahanya serta sebagai alat control atas kegiatan yang telah diprogramkan dalam jangka satu tahun. Bagi lembaga pemerintah pusat, perencanaan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut harus dilaksanakan denagn tertib, efisien, transparan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada akhir tahun anggaran.

Satker UPT. Museum Geologi membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disahkan oleh Dirjen Anggaran atas nama Mentri Keuangan. DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang telah tercantum

dalam APBN dan agar kegiatan yang akan dilakukan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan program atau kegiatan yang tercantum dalam DIPA, tentunya upt. Museum Geologi akan membutuhkan dana untuk dapat merealisasikan program atau kegiatan tersebut. Dana yang akan dipergunakan tersebut berasal dari pemerintah. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada UPT. Museum Geologi untuk mengelola dana tersebut agar dapat bermanfaat dalam pengembangan UPT. Museum Geologi sehingga setiap lembaga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dana yang berasal dari pemerintah tersebut, dugunakan oleh UPT,. Museum Geologi untuk melakukan berbagai kegiatan belanja. Kegiatan belanja tersebut terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah belanja pegawai, belnja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja modal.

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, materi tersebut dijadikan sebagai tema utama dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek dengan judul “ PROSEDUR PELAKSANA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM GEOLOGI BADAN GEOLOGI KEMENTRIAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL “.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Hal ini bertujuanagar mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lingkungan kerja.

Ada pun tujuan yang lebih mendasar dari kerja praktek ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam realisasi anggaran belanja pegawai pada UPT. Museum Geologi – Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Untuk mengetahui prosedur dalam realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai pada UPT.Museum Geologi – Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Untuk mengetahui transaksi apa saja yang termasuk ke dalam jenis belanja pegawai pada UPT. Museum Geologi – Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Ada pun kegunaan yang dapat di peroleh mahasiswa dengan adanya kerja praktek ini, yaitu :

a. Bagi Penulis

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan mahasiswa (calon Ahli Madya) untuk mengaplikasikan seluruh ilmu pengetahuan secara teoritis yang

diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek di dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengeluaran anggaran belanja pegawai pada UPT. Museum Geologi – Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menerapkan kemampuan dan keterampilan akademis yang telah diperoleh selama ini pada dunia kerja yang sesungguhnya

b. Bagi Instansi

1. Memperoleh masukan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan selama ini.
2. Membatu dalam berbagai aktivitas perusahaan

c. Bagi Pihak Lain

1. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya
2. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dengan praktek di lapangan

1.4 Metode Kerja Praktek dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktek Metode Block Release yaitu pelaksanaan kerja pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Masuk pada hari senin sampai dengan hari jum’at, hari sabtu, minggu dan hari besar lainnya libur.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Penulisan melakukan observasi lapangan tentang keadaan perusahaan serta melalui pengamatan selama satu bulan di bagian anggaran belanja pegawai.

   1 Observasi

   Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dengan menggunakan instrument berupa pedoman dalam bentuk lembar pengamatan mengenai pelaksanaan prosedur anggaran belanja pegawai pada UPT. Museum Geologi Badan Geologi Kementrian Sumber Daya dan Mineral.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Penulis melakukan kegiatan mencari, mempelajari dan mengumpulkan teori serta bahan – bahan lain yang mendukung untuk penulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dengan cara membaca buku-buku anggaran belanja pegawai dan buku – buku penunjang lainnya.

3. Wawancara (*Interview*)

   Penulisan mengadakan wawancara langsung kepada pembimbing mengenai data yang diperlukan penulis.

4. Studi Dokumenter

   Penulis mempelajari dokumen – dokumen (Arsip) yang dipergunakan di perusahaan khususnya di bagian penulis melakukan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kantor Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementrian Sumber Daya dan Mineral terletak di jalan Dipenogoro No. 57 Bandung.

Penulis melakukan kerja praktek pada tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010. Waktu kerja praktek pada hari senin sampai dengan hari jum'at, masuk dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 sedangkan hari sabtu dan minggu libur.